



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MALAKA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
- c. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Malaka,

ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
80	20. TIHABESI II	WILHELMUS KLAU	159 YOVITA HOAR	BARENE	BARENE	MALAKA TENGAH	2014
			160 LILIANA UKA				
81	21. NINO MANDIRI	WILHELMUS KLAU	161 MARGARETHA BANO, S.Pd	BARENE	BARENE	MALAKA TENGAH	2014
			162 APLONIA ABUK				
82	22. TUNAS MANDIRI	TIBERTIUS NAHAK	163 YULITA IMELDA HOAR	BARENE	BARENE	MALAKA TENGAH	2014
			164 BLANDINA SERIK				
83	23. Sta. FAUSTINA	Drs. STANDI BRIA SERAN	165 MARIA M. HOAR	BONI	KAKANIUK	MALAKA TENGAH	2014
			166 MARIA FIRDALIN NURAK MAU				
84	24. Sta. ANJELA	DOMINIKUS A. NAMANG, SM	167 ARYANCE L. SERAN	UMASUKAER	BAKIRUK	MALAKA TENGAH	2010
			168 MATILDIS H. BRIA				
85	1. PUTRA MUARA	FREDERIKA M. LOASANA NAHAK	169 MARGARETHA ASA	SIKUN	SIKUN	MALAKA BARAT	2008
			170 GERGA LOASANA				
86	2. ST. WILHELMUS	MARTINA HOAR NAHAK	171 YENI EMRENSIANA NAHAK	LASARN	LASAEN	MALAKA BARAT	2013
			172 MELIANA LURUK				
87	3. IMANUEL	Pd. APLONIA M. TARIANA NDUN, STh	173 VIKTORIA HOAR	MAKPATIN	MAKPATIN	MALAKA BARAT	2008
			174 INKRYANTI SERAN				
88	4. TAMAN FIRDAUS I	LAMBERTUS SERAN KLAU, S.Pd	175 YUSTINA LURUK	MAKTHAN	MAKTHAN	MALAKA BARAT	2009
			176 YANUARINCE SERUK				
89	5. TAMAN FIRDAUS II	LAMBERTUS SERAN KLAU, S.Pd	177 FRANSISKA ABUK, S.Pd	MAKTHAN	MAKTHAN	MALAKA BARAT	2012
			178 EMERENSIANA HOAR				
90	6. TAMAN FIRDAUS III	LAMBERTUS SERAN KLAU, S.Pd	179 FEBRIANA TAE	MAKTHAN	MAKTHAN	MALAKA BARAT	2012
			180 YOSEFINA BANO				
91	7. STA. THERESIA AULULIK	YOSIFINA HOAR	181 SISILIA ABUK	OAN MANE	OAN MANE	MALAKA BARAT	2012
			182 SERAFINA BANO				
92	8. TETENERAS	MARIA D. BKA, S.Pd	183 MARIA SISILIA TELIK	UMATOOS BELLOUT	UMATOOS	MALAKA BARAT	2012
			184 ADRIANA LURUK NITIK				
93	9. KASHI IBU I	CAROLINA M. M. NAHAK	185 MELIANA HOAR NAHAK	BEISUPI	LASAEN	MALAKA BARAT	2010
			186 MARIA SISILIA TELIK				
94	10. KASHI IBU II	PETRUS SERAN	187 PASKALIA HOAR SERAN	KAKEU LARAN	LASAEN	MALAKA BARAT	2010
			188 YASHINTA HOAR				
95	11. KASHI IBU V	CAROLINA M. M. NAHAK	189 DOMINICA LURUK NAHAK	BESIKAMA	BESIKAMA	MALAKA BARAT	2010
			190 MARTINA HOAR				

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
192	25 MANUHABOE	DOMINIK HOAR	383 YASHINTA LUKUK ATOK	BIRIS MANURABOE	BADARAI	WEWIKU	2010
			384 ELFRIDA HOAR SERAN				
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAK	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NONN	WANIBESAK	LOROTOLUS	WEWIKU	2012
			386 KAROLINA HOAR				
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELRIDA KLAU	LAENSUKBI A	BADARAI	WEWIKU	2012
			388 MELIANA HOAR NAHAK				
195	28 WEBADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATERCIA F. SARMENTO	WEBADAEN	WEOE	WEWIKU	2012
			390 NATALIA SEUK SERAN				
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEKI	391 GRADIANA LESEK	WEBRIAMATA	WEBRIAMATA	WEWIKU	2012
			392 MODESTA HOAR				
197	30 PAUD WEBALU	SERAFINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2010
			394 GETRUDIS SEUK NAHAK				
198	31 LOROBAUNA ULUKLUBUK	KRISTINA BRIA	395 MARIA GOLDULVA BALOK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			396 YOVITA REMIANA NAHAK				
199	32 LOROBAUNA HALIBOHIO	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			398 DEBORA BOIMAU				
200	33 MELATI LECLARAN	EROSWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			400 NOVALINDA RANO FAHIK				
201	34 KASIH WILFER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARUS BERE	SESERAI	SESERAI	WEWIKU	2012
			402 MARIA SOPIA SERAN				

BETUN, 11 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALAKA

ALEKS SERAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328